

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(STUDI KASUS KABUPATEN GOWA)**

**Rina Fadillah Fendi<sup>1</sup>, Muh. Amiruddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

[rinafadillah97@gmail.com](mailto:rinafadillah97@gmail.com)

**Abstrak**

Di Negara Republik Indonesia, dikenal dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara materil. Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud melukai atau menganiaya seseorang dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit kepada orang lain sampai tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau bahkan menyebabkan kematian. Tindak penganiayaan terdapat pada pasal 351-358 KUHP. Kasus yang terjadi diantara Indrayansyah Dg Nyikko als Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba dan Sultan Dg. Lulung Bin Adam merupakan Tindak Penganiayaan Berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan library. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaku pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada studi kasus No.45/pid.B/2018/PN.Sgm dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

**Kata Kunci : Pidanaan, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim, Kejahatan Tubuh**

**Abstract**

*In the Republic of Indonesia, it is known as the criminal act of persecution which is regulated in the Criminal Code, which is formulated materially. Torture is a criminal act committed with the intention of injuring or ill-treating someone with the aim of causing pain to another person to the point that one of the limbs is not functioning or even causes death. Persecution is contained in articles 351-358 of the Criminal Code. The case that occurred between Indrayansyah Dg Nyikko als Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba and Sultan Dg. Lulung Bin Adam is an act of serious maltreatment as regulated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. The research conducted in this research is field research. with a case low approach and legal sociology with data sources from the Sungguminasa District Court. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are interviews, observation, documentation, and reference tracing. Then the data management technique is carried out in several stages, namely: field research and library. The results of this research explain how the punishment that can be imposed on perpetrators of persecution and what is the basis for the judge's consideration in imposing criminal maltreatment resulting in serious injury. Based on this, it can be concluded that the perpetrator of maltreatment that resulted in serious injuries in case study No.45 / pid.B / 2018 / PN.Sgm was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months.*

**Keywords: Criminalization, Persecution, Judge's Consideration, Body Crimes**

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di negara ini jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangkan menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Ada beberapa banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia, diantara salah satunya yaitu Tindak Pidana Penganiayaan. Seringkali Tindak Pidana Penganiayaan terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahkan hampir tiap hari. Begitu banyaknya tindak penganiayaan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan salah satu faktor terjadinya tindak pidana tersebut yaitu perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu karena pengaruh lingkungan yang kurang baik maupun rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal maupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang apat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat merimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu terdapatnya 3 aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut mendapat keadilan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk salah satunya tindak pidana penganiayaan. Dalam suatu perkara putusan hakim disuatu pihak berguna bagi terdakwa dalam hal memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak apabila dikaji melalui visi hakim dapat dikatakan sebagai mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, penguasaan hukum atau fakta secara nyata, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalis, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul: Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian lapangan. dengan pendekatan case law dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan library.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah case law dan sosiologi Hukum yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Adapun langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum tersebut yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan instrument Undang-Undang tentang tindak pidana penganiayaan. Selain itu mempergunakan bahan-bahan tulis yang berhubungan dengan persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menemukan fakta-fakta hukum yang jelas dan akurat dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai yang telah dijelaskan diatas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Tindak Kejahatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka di Pengadilan Negeri Sungguminasa**

Ada beberapa hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan dan memberatkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa, alasan-alasan yang meringankan tersebut adalah :

a. Belum pernah dihukum

Hasil dari penjelasan ibu Yulianti Muhidin, S.H jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa tersebut.

b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Sikap terdakwa dalam persidangan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan,

c. Terdakwa berkaata terus terang aatau jujur

Jadi maksudnya yaitu, terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit-belit dan tidak berbohong ketika diberikan pertanyaan di dalam persidangan, hal ini dapat dijadikan seorang hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana yang akan

dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya

d. Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan

Apabila korban sudah memaafkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan yang diberikan

e. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi seorang hakim dalam meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan terdakwa.

Begitu juga sebaliknya, berdasarkan hal yang sudah dijabarkan diatas, terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya yaitu :

a. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) yaitu, saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya

b. Hilangnya nyawa

Pada tindak pidana penganiayaan akibat minuman berakohol, apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang akan dijatuhkan

c. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Ini menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan putusan karena dalam hal ini, terdakwa tidak merasa jera dengan hukuman yang pernah diberika oleh hakim sebelumnya

d. Terdakwa bersikap tidak sopan di dalam persidangan

Sesuai dengan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan, maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

e. Perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat dari perbuatan pelaku ini akan menimbulkan keresahan pada, masyarakat, khususnya pada masyarakat yang ada

disekitar tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

f. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Apabila terdakwa berbelit-belit dalam menjawab dan memberikan keterangannya dalam persidangan, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan, karena terdakwa dapat menghambat dan membuat jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya.<sup>1</sup>

g. Menimbulkan kerugian materil bagi korban

Sangat jelas tindak pidana penganiayaan akibat perbuatan dari pelaku ini akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak korban. Biaya pengobatan untuk luka yang disebabkan oleh terdakwa, dan bahkan juga dari tindak pidana penganiayaan akibat penganiayaan tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal. Maka hal ini dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pembera dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana<sup>2</sup>

h. Riwayat hidup

Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat, apabila diketahui terdakwa mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering mengganggu orang lain, maka al ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa**

Delik penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Indrayansyah Dg Nyikko als Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba dalam kasus No. 45/Pid B/2018/Pn.Sgm yang kemudian telah diputuskan sehingga pelaku tindak pidana diputus beralah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan vonis kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara.

---

<sup>1</sup> Yulianti Muhidin, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa 13 Februari 2020.

<sup>2</sup> Elly Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa 12 Februari 2020.

Perbuatan terdakwa sebelum di vonis oleh hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Hal ini kemudian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bersalah terdakwa yang kemudian akan dinilai oleh hakim.

Jaksa dapat menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa;

Amar Putusan

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Indrayansyah Dg Nyikko alias Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang bambu, dan sebilah parang dengan ukuran 60 (enam puluh) centimeter dengan bergagang kayu berwarna hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis sudah tepat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang oleh Majelis Hakim sangat penting dalam menentukan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melihat secara keseluruhan serangkaian perbuatan terdakwa yang kemudian harus diuji dan dibuktikan kesemua unsur-unsur dari tindak pidana. Oleh karena dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa

telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada dan pemeriksaan yang telah dilakukan sepanjang persidangan, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi diuji dan dibuktikan kesemua unsur-unsurnya.

Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara sudah sangat sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid Zainal, *hukum pidana I jakarta*: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap tubuh dan nyawa*, Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2010
- <http://artonang.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-keputusan.html>, (diakses 19 Juli 2019
- [http://pusatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/upload/2015/05/Undang-UndangNomor-48-tahun-2009-Tentang-Kekuasaan\\_Kehakiman.pdf](http://pusatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/upload/2015/05/Undang-UndangNomor-48-tahun-2009-Tentang-Kekuasaan_Kehakiman.pdf)
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Bagian Kedua* ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h 406; dikutip dalam Lilik Mulyadi.
- m. mobomarket.co.id/gudang-hukum-indonesia-4294370138.html
- M. Syamsuddin, *Kontruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012 ).
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.

- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
- PAF, Lamintang, Theo Lamintang, *delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*, Jakarta. Sinar Grafika.2010
- Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi pidananya*, Depok: PT, Grafindo Persada, 2017.
- Surat Putusan Nomor.45/Pid.B/2018/PN.Sungguminasa
- UIN Alauddin Makassar, *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis Disertai dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Pers).